



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;
- b. bahwa penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang sangat baik perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Teladan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 20);
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kepala ...

6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara baik finansial/non finansial atas prestasi dan/atau dedikasi kepada Pemerintah Kota Bandung.

16. Tim Penilai adalah tim yang bertugas dalam meneliti, menyeleksi dan memilih calon yang akan ditetapkan sebagai ASN yang Teladan.
17. Seleksi adalah metode dan prosedur yang dipakai oleh Tim Penilai dalam menetapkan ASN Teladan.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara Teladan yang selanjutnya disebut Pegawai ASN Teladan adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah Kota.
19. Pegawai ASN Teladan adalah pegawai yang memiliki inisiatif yang tinggi, integritas yang tinggi, hasil kerja yang baik, berkomunikasi dengan baik, dan mudah beradaptasi.
20. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
21. Penilaian Kinerja adalah Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pegawai.
22. Daftar Kehadiran adalah daftar yang menyajikan data informasi kehadiran pegawai.
23. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh PNS yang harus dicapai setiap tahun.
24. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Aktivitas Harian adalah pelaksanaan tugas dan fungsi dan/atau kegiatan untuk mencapai target kinerja triwulan dan/atau tahunan organisasi yang direncanakan secara sistematis sesuai hierarki organisasi.
26. Manajemen Bandung Kinerja yang selanjutnya disingkat Mang Bagja adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja pegawai melalui sistem elektronik.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN Teladan di Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Proses Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN Teladan di Pemerintah Daerah Kota;
- b. terlaksananya penilaian yang obyektif dan transparan;
- c. terlaksananya pemberian penghargaan Pegawai ASN Teladan Tingkat Pemerintah Daerah Kota; dan
- d. memberikan dan menumbuhkan sikap keteladanan dan motivasi Pegawai ASN guna meningkatkan kinerja dan prestasinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bentuk, kategori, jumlah dan persyaratan;
- b. Tim Penilai;
- c. mekanisme penilaian;
- d. pengusulan dan penetapan; dan
- e. pembiayaan.

Pasal 5

Sasaran pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN Teladan adalah Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB II

BENTUK, KATEGORI, JUMLAH DAN PERSYARATAN

Pasal 6

Penghargaan kepada Pegawai ASN Teladan dapat diberikan dalam bentuk finansial/non finansial yaitu:

- a. piagam penghargaan;
- b. kesempatan untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
- c. penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Kategori Penghargaan Pegawai ASN Teladan terdiri atas:

- a. Pegawai ASN Teladan Jabatan Struktural; dan
- b. Pegawai ASN Teladan Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Jumlah Penghargaan Pegawai ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling banyak 5 (lima) nominasi pada setiap kategori.

Pasal 9

Persyaratan Pegawai ASN Teladan adalah sebagai berikut:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bagi calon Pegawai ASN Teladan yang berasal dari PNS, setiap unsur penilaian dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS harus bernilai sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun di Pemerintah Daerah Kota terhitung sejak pengangkatan sebagai Pegawai ASN atau SK penempatan untuk PNS pindahan;
- c. tidak pernah mendapat hukuman disiplin sedang dan berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin.

BAB III TIM PENILAI

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan obyektivitas dalam menentukan Pegawai ASN Teladan, Wali Kota membentuk Tim Penilai dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
 - Ketua : Sekretaris Daerah.
 - Sekretaris : Kepala BKPSDM.
 - Anggota :
 - a. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - b. Inspektur Daerah Kota Bandung; dan
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menginventarisir Calon Pegawai ASN Teladan pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melakukan Penilaian Calon Pegawai ASN Teladan;
 - c. menyusun dan menetapkan Peringkat Hasil Penilaian; dan
 - d. mengusulkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang berkedudukan di BKPSDM.
- (2) Sekretariat Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai.

BAB IV MEKANISME PENILAIAN

Pasal 12

Penilaian Pegawai ASN Teladan dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan bagi ASN sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. mempunyai ...

- b. mempunyai kinerja terbaik dalam kelompok jabatannya yang penilaiannya mencakup Kehadiran, Sasaran Kerja Pegawai, Disiplin, Perilaku Kerja dan Aktivitas Harian; dan
- c. lulus seleksi Tim Penilai.

Pasal 13

- (1) Instrumen Penilaian Pegawai ASN Teladan dilaksanakan melalui:
 - a. Sistem Penilaian Kinerja (Mang Bagja); dan
 - b. Survey Reviu Kinerja.
- (2) Penilaian Pegawai ASN Teladan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mencakup:
 - a. Kehadiran, yaitu daftar hadir yang diperoleh dari data rekapitulasi kehadiran/Presensi *Online* (SIAP) dilihat pada jumlah/akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode penilaian dengan memiliki nilai sangat baik;
 - b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yaitu penilaian besaran jumlah nilai SKP yang dicapai dengan predikat Sangat Baik dan ketercapaian Indikator Kinerja Individu (IKI);
 - c. Perilaku Kerja, yaitu penilaian dilakukan akumulasi selama periode penilaian dengan penilaian sangat baik; dan
 - d. Aktivitas Harian, yaitu aktivitas harian Pegawai ASN dengan kriteria sangat baik yang memiliki nilai rasional di atas 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit setiap bulannya.
- (3) Sistem pembobotan yaitu:
 - a. hasil Penilaian Kinerja pada Sistem Mang Bagja sebesar 70% (tujuh puluh persen) terdiri atas:
 - 1) Penilaian Presensi/Daftar Kehadiran dengan nilai 25% (dua puluh lima persen);

- 2) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 25% (dua puluh lima persen) bagi calon Pegawai ASN Teladan yang berasal dari PNS;
 - 3) Perilaku Kerja 30% (tiga puluh persen); dan
 - 4) Aktivitas Harian 20% (dua puluh persen).
- b. hasil Survey Reviu Kinerja sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka nilai skorsing tertinggi ditetapkan sebagai Pegawai ASN Teladan.

BAB V

PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Pengusulan Penghargaan Pegawai ASN Teladan dilakukan oleh Tim Penilai kepada Wali Kota.
- (2) Penetapan pemberian penghargaan dilakukan oleh Wali Kota paling banyak kepada 5 (lima) nominasi setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Penyerahan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada hari besar dan/atau hari-hari tertentu.
- (4) Pemberian Penghargaan kepada Pegawai ASN Teladan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Penerima Penghargaan Pegawai ASN Teladan dapat ditetapkan kembali selama 3 (tiga) kali berturut-turut sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada Pegawai ASN Teladan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDM dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 September 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Legal Department (Kepala Bagian Hukum) of the Bandung Regional Secretariat (Sekretariat Daerah Kota Bandung). The stamp contains the text 'SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG' and 'KEPALA BAGIAN HUKUM'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002